

LAYANAN-INFORMASI-DOKUMENTASI

2020

Kpt 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/II/2019, untuk memberikan pelayanan terhadap informasi telah dibentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris KPU DIY No. 65/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VIII/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris KPU DIY No. 42/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/II/2019.
- Dalam Keputusan ini menetapkan tentang Perubahan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2020.
- Lamp.: 1 Halaman.